

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tenaga kerja merupakan setiap orang yang memenuhi kebutuhannya dengan cara bekerja yang dilakukan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa.¹ Kemudian, tenaga kerja dapat disebut pekerja yang mampu melaksanakan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, dibutuhkan pengusaha untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi pekerja. Pengusaha membutuhkan tenaga kerja untuk membantu menjalankan perusahaannya.² Dengan demikian, antara pekerja dengan perusahaan mempunyai ikatan yang saling menguntungkan satu sama lain.

Dalam pelaksanaannya dalam kegiatan bisnis dan pertumbuhan ekonomi pekerja/buruh memiliki peran yang penting dalam perusahaan. Sesuai dengan peran pekerja/buruh, dibutuhkan kualitas dan perlindungan pekerja/buruh perlu ditingkatkan. Untuk itu, perlindungan pekerja/buruh yang bertujuan agar hak pekerja/buruh terjamin dan tanpa diskriminasi agar terbentuknya kemakmuran pekerja/buruh.³ Dalam perusahaan yang perlu diutamakan yakni perlindungan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja/buruh yang (selanjutnya disebut dengan K3). Karena hal ini sangat berpotensi dengan hubungan kerja dalam perusahaan. Untuk itu K3 adalah hal yang utama patut diupayakan agar

¹ Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

² Ali Faqhan Bysi, "Mediasi Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Yogyakarta", *Skripsi*, Yogyakarta, Program Sarjana UIN Yogyakarta, 2016, hlm. 1

³ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 6

keutuhan dan kesempurnaan jasmani dan rohani pekerja/buruh terjamin. Jika Keselamatan dan kesehatan kerja pekerja/buruh terjamin, diharapkan kinerja dan produktivitas semakin meningkat.⁴

Indonesia merupakan Negara hukum mempunyai asas yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang mana melindungi kehidupan individu dan kelompok dalam hidup bermasyarakat maupun bernegara.⁵ Perlindungan ini ditekankan secara umum dalam UUD 1945 dalam Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 28D ayat (1). Dalam ketentuan pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum serta berhak mendapatkan perlakuan yang adil.⁶

Negara Indonesia telah mengatur beberapa Undang-undang yang berkaitan dengan Ketenagakerjaan. Salah satunya yakni Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 86 ayat 1 berisi tentang hak pekerja atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berbunyi :

1. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
 - a) Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - b) Moral dan Kesusilaan;
 - c) Perlakuan yang sama sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
2. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal di selenggarakan upaya-upaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

⁴ Devi Nurhayati, "Perlindungan Hukum atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja di Perusahaan Bongkar Kapal (Docking) di Kecamatan Kamal Bangkalan Madura", *Skripsi*, Madura, Program Sarjana Universitas Trunojoyo Madura, 2018, hlm. 3

⁵ Lihat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

⁶ Lihat pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

3. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Dalam Pasal 87 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 berisi tentang kewajiban perusahaan dalam melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja yang berbunyi :

- 1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
- 2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁸

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menyatakan bahwa perusahaan mempunyai kewajiban untuk melindungi keselamatan pekerja dengan cara menjelaskan kepada tenaga kerja tentang : (1) Kondisi dan bahaya tempat kerja, (2) segala pengamanan dan alat perlindungan harus digunakan di tempat kerja, (3) peralatan pelindung diri untuk tenaga kerja, (4) cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaan.⁹

Sementara itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (yang selanjutnya disebut dengan SMK3) dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa :

- 1) Setiap Perusahaan wajib menerapkan SMK3 di Perusahaanya
- 2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi perusahaan:
 - a. Mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau
 - b. Mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.

⁷ Lihat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 86 ayat 1

⁸ Lihat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan dalam pasal 87 ayat 1

⁹ Lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

- 3) Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pengusaha dalam menerapkan SMK3 wajib berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat memperhatikan konvensi atau standart internasional.¹⁰

Secara Internasional pengaturan mengenai perlindungan bagi para pekerja/buruh diatur dalam Konvensi ILO. Pengaturan yang berhubungan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Konvensi ILO, terdapat dalam Konvensi Nomor 187 tahun 2006 tentang Landasan Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Konvensi Nomor 120 tentang Hygien dalam Perniagaan dan kantor-kantor. Dalam Konvensi Nomor 187 tersebut bertujuan untuk mengurangi bahkan meniadakan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, hal ini dianggap penting mengingat bahwa kecelakaan kerja dalam perusahaan sering terjadi. Serta Konvensi Nomor 120 ini bertujuan untuk melindungi pekerja/buruh terhadap bahaya dilingkungan kerja.¹¹

Dalam usaha peningkatan kesejahteraan dan produktivitas pekerja/buruh, hal yang terpenting yakni Keselamatan dan Kesehatan Kerja pekerja/buruh, jika tingkat keselamatan kerja perusahaan meningkat, maka tingkat resiko kecelakaan seperti sakit, cacat dan kematian dapat dikecilkan. Jika tingkat Keselamatan kerja menurun, maka akan berpengaruh buruk terhadap kesehatan sehingga berakibat pada produktivitas yang menurun. Selanjutnya, diperlukan dibutuhkan usaha untuk melatih dan membimbing serta memberikan perlindungan untuk seluruh

¹⁰ Lihat Pasal 5 Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

¹¹ M. Fauzi, "*Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. X*", Skripsi, Madura, Program Sarjana Universitas Trunojoyo Madura, 2017, hlm.3

pekerja/buruh agar dapat mewujudkan kemakmuran bagi tenaga kerja secara merata.

Penyakit yang timbul karena adanya hubungan kerja dianggap sebagai kecelakaan kerja yang bisa terjadi secara tiba-tiba maupun dalam jangka waktu tertentu. Penyakit yang timbul akibat hubungan kerja merupakan kecelakaan kerja tertera dalam Pasal 1 Keppres Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul Karena Hubungan Kerja menyebutkan bahwa setiap penyakit yang terjadi karena hubungan kerja adalah penyakit yang disebabkan pekerjaan atau lingkungan kerja.¹² Penyakit yang ditimbulkan karena akibat kerja pada pekerja menjadi tanggung jawab pengusaha/majikan. Tanggung jawab pengusaha/majikan dengan membawa pekerjanya ke rumah sakit, dokter memeriksa akan memberikan keterangan tentang keadaan pasien tersebut.¹³

Berdasarkan pemaparan sebelumnya bahwa perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada perusahaan yang wajib diterapkan dengan baik dan dijelaskan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melihat lebih jauh penelitian ini dilakukan di perusahaan rokok yang berada di Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan. Berdasarkan latar belakang diatas maka hal yang menarik untuk diangkat menjadi pengkajian secara yuridis dengan judul : **Perlindungan Hukum Atas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pekerja Rokok Di PT. Maju Melaju Lamongan.**

¹² Lihat Pasal 1 Keppres Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul Karena Hubungan Kerja

¹³ Asri wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi* . Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.129.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang dapat diambil dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pekerja rokok PT. Maju Melaju Lamongan berdasarkan ketentuan Ketenagakerjaan ?
2. Bagaimana tanggung jawab pengusaha jika pekerja PT. Maju Melaju mengalami gangguan kesehatan akibat melaksanakan pekerjaan di tempat kerja ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh kejelasan apakah pelaksanaan perlindungan K3 di PT. Maju Melaju Lamongan telah sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan.
2. Untuk memperoleh kejelasan tanggung jawab perusahaan PT. Maju Melaju di Lamongan jika pekerja mengalami gangguan kesehatan dalam melaksanakan pekerjaan di tempat kerja.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dalam penulisan ini adalah diharapkan nantinya memperkaya pemahaman tentang ilmu Hukum Perdata, terlebih lagi pemahaman mengenai hukum ketenagakerjaan serta menambah pemahaman mengenai formulasi aturan hukum jika tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta membuka wawasan terhadap mahasiswa lain mengenai ketenagakerjaan khususnya perlindungan terhadap tenaga kerja atas resiko kerja yang dihadapi.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi instansi terkait agar serta merta dalam menjalankan tugasnya dapat bersikap profesional dalam menjalankan tugas maupun fungsinya terlebih lagi dalam upaya melindungi hak-hak tenaga kerja dan keselamatan kerja bagi tenaga kerja
- c. Penelitian ini di harapkan mampu memberikan masukan terhadap perusahaan terkait upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan guna memberikan kompensasi terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian yang sudah dilakukan oleh dengan judul Perlindungan Hukum Atas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pekerja Rokok di PT. Maju Melaju Lamongan. Hasil penelusuran yang telah di lakukan di beberapa kepustakaan sebagaimana berikut :

Tabel 1.1
Keaslian Penelitian

No	Penulis	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Uraian
1.	Rahma Mediastuti, Universitas Diponegoro, Semarang, 2016	Perlindungan Hukum Pekerja Rokok Terhadap Pemenuhan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di PT. Djarum Kudus	1. Bagaimana Implementasi Pasal 86 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja rokok di Kota Kudus khususnya perusahaan rokok PT.Djarum Kudus ? 2. Apa saja kendala yang dihadapi PT.Djarum Kudus dalam upaya memberikan perlindungan ketenagakerjaan terhadap pekerjaanya ? 3. Apakah peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sudah berjalan secara efektif di PT.Djarum Kudus ?	Pada penulisan ini, hal yang menjadi pembahasan adalah usaha dari PT. Djarum dalam memajukan kesejahteraan pekerjaanya melalui pemenuhan BPJS
2	Ibrahim Jati Kusuma, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010	Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja karyawan PT. Bitratex Industries Semarang	1. Bagaimanakah persepsi karyawan terhadap pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja	Pada penulisan ini, hal yang menjadi pembahasan adalah pelaksanaan program dari

			dalam perusahaan ? 2. Apakah Manfaat dari pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja tersebut dapat dirasakan oleh karyawan ?	keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Bitratex Industries yang mana perusahaan yang bergerak dibidang tekstil telah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh karyawan
3.	Devi Nurhayati, Universitas Trunojoyo Madura, 2017	Perlindungan Hukum atas keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja di perusahaan bongkar kapal (Docking) di Kecamatan Kamal Bangkalan Madura	1. Apakah penempatan pekerja <i>Outsourcing</i> pada PT. X selaku perusahaan pemberi kerja sudah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku ? 2. Apakah pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pada PT. X telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ?	Pada Penulisan ini, hal yang menjadi pembahasan adalah bagaimana perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terkait dengan kedudukan hukum karyawan di perusahaan.

Perbedaan yang mendasar dari penelitian ini dibandingkan dengan ketiga penelitian terdahulu adalah :

1. Pada penulisan penelitian yang pertama ini, hal yang menjadi pokok pembahasan adalah usaha dari PT. Djarum dalam memajukan lesejahteraan pekerjanya melalui pemenuhan BPJS bagi setiap pekerjanya.

2. Pada penulisan penelitian yang kedua, hal yang menjadi pokok pembahasan adalah pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Bitratex Industries yang mana perusahaan yang bergerak dibidang tekstil apakah sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh karyawan.
3. Pada penulisan penelitian yang ketiga, hal yang menjadi pokok pembahasan adalah bagaimana perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terkait dengan kedudukan hukum karyawan di perusahaan.

Sedangkan penelitian ini pokok pembahasan yang diangkat adalah bagaimana perlindungan hukum atas keselamatan dan kesehatan kerja terkait dengan pertanggungjawaban perusahaan atas gangguan kesehatan pekerja dalam melaksanakan pekerjaan di tempat kerja. Selain itu, dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai bagaimana kesesuaian prosedur keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan yang telah ada dengan ketentuan ketenagakerjaan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah empiris, yaitu penelitian yang memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam suatu penelitian serta untuk mengetahui proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat, efektivitas dan tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati hukum dengan mendekatkan pada

fakta yang terjadi di masyarakat.¹⁴ Dalam penelitian ini, data yang telah dianalisa dan disusun yang kemudian dikumpulkan, diharapkan dapat memberikan realita mengenai perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pekerja rokok di PT. Maju Melaju Kabupaten Lamongan.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini adalah pendekatan fakta (*fact approach*). Pendekatan fakta merupakan pendekatan yang melakukan penelitian dengan mengangkat suatu fakta empiris.¹⁵ Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Maju Melaju Lamongan.

1.6.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Maju Melaju Mitra Lamongan, alasan dilakukan penelitian ini karena proses pengelolaan rokok rentan akan gangguan kesehatan dan PT. Maju Melaju yang mana telah bermitra dengan PT. Gudang Garam. PT. Gudang Garam merupakan pabrik rokok yang besar di Indonesia.

1.6.4 Data Penelitian

Data penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah :

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010, lm. 53

¹⁵ Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Aditya Bakti, 2009, hlm. 52

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris atau penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan.¹⁶ Data primer didapatkan langsung dari pekerja rokok PT. Maju Melaju, Perusahaan PT. Maju Melaju, Dinas Ketenagakerjaan Lamongan dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan hasil kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.¹⁷ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dalam melalui buku-buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang membahas tentang perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja. Adapun data sekunder yang digunakan adalah :

- 1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
- 4) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- 5) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.cit.*, hlm. 156

¹⁷ *Ibid*, hlm. 156

- 7) Permenakes Nomor 70 tahun 2016 tentang Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri;
- 8) Keppres Nomor 22 Tahun 1993 Tentang Penyakit yang Timbul karena Hubungan Kerja;

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini di uraikan sebagai berikut :

a) Wawancara

Teknik pengumpulan data terkait data primer diperoleh dengan teknik wawancara (*interview*). Data-data yang dikumpulkan tentang pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap tenaga kerja di perusahaan rokok dengan melakukan wawancara tanya jawab secara sistematis dimana peneliti langsung bertatap muka dengan pekerja sebagai pihak yang berkompetensi memberikan pernyataan.

b) Studi Kepustakaan

Teknik yang digunakan untuk mendapatkan data sekunder yaitu dengan studi kepustakaan yaitu : membaca, menelaah, dan mengklarifikasi data-data dari peraturan perundang-undangan serta beberapa literatur yang berhubungan dengan permasalahan.¹⁸ Data ini dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap buku-buku hukum ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang

¹⁸ Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, 2007, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.101.

Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Keppres Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul Akibat Kerja, data dikelompokkan lalu dilakukan dengan mengutip bagian-bagian penting, baik yang berupa kutipan langsung maupun tidak langsung.

1.6.6. Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah terkumpul, maka seluruh data yang diperoleh untuk kemudian dianalisis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Metode kualitatif merupakan cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, dianalisis dan dipelajari secara utuh.¹⁹ Yaitu dengan menganalisis pelaksanaan terkait perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pekerja rokok di PT. Maju Melaju Lamongan. Adapun tahapan-tahapannya yaitu yang pertama pengumpulan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan seperti pekerja dan perwakilan dari perusahaan tersebut. Setelah data dikumpulkan selanjutnya dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan mengamati lebih lanjut pelaksanaan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pekerja rokok di PT. Maju Melaju dengan melihat kondisi di lingkungan tempat kerja. Dengan mengacu pada Undang-

¹⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, Cet.2, hlm. 192

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan KerjaPeraturan, Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Keppres Nomor 22 Tahun 1993.